

## LITERASI

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0121, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - untuk meningkatkan kualitas pelaksana promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Saudari DIAH ANWAR telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.

- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2024; PERPERPUSNAS No. 4 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2017; PERGUB No. 76 Tahun 2018; PERGUB No. 40 Tahun 2019; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023; KEPGUB No. 312 Tahun 2020.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Mengukuhkan Saudari DIAH ANWAR sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan antara Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2025.